

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
KEPADA TURUT TERGUGAT
Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Jap**

saya Daud Kanikir, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Jayapura atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Jap;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Uskup Keuskupan Jayapura, tempat kedudukan Jalan Kesehatan Nomor 6 Jayapura, Hedam, Heram, Kota Jayapura, Papua, sebagai **Turut Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Jap tanggal 12 Desember 2025 antara:

Naomi Kuwok Kayot, S.H.. Sebagai Penggugat;

Lawan

Niko Tokayo Dkk Sebagai Tergugat;

Albertina Ngirok Dkk Sebagai Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan Eksepsi Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat II sampai Turut Tergugat XXI tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp13.170.000,00 (tiga belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Bahwa terhadap keputusan tersebut Turut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman Turut Tergugat sebagaimana alamat dalam surat gugatan,

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

Jayapura 13 Desember 2025

Jurusita,

A blue circular stamp from the Pengadilan Negeri Jayapura is visible. It features a central emblem with a star and a banner, surrounded by the text 'PENGADILAN NEGERI JAYAPURA' and 'KORUPSI, COLUS, DAN SUKSES'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Daud Kanikir, S.H